

TANGGUNG JAWAB HUKUM KEPADA PENGURUS YAYASAN TERHADAP FAILEDNYA SUATU YAYASAN

Murni¹⁾, Abdul Gani²⁾

^{1,2)}Fakultas Hukum Universitas Asahan, Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran
Sumatera Utara
Email : ¹⁾²⁾ganiabdulshmh@gmail.com

ABSTRAK

Yayasan sebagai lembaga nirlaba yang pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Yayasan merupakan badan hukum yang memiliki kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk bidang kesejahteraan sosial, seperti kesehatan, ke-agamaan maupun kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaries juga telah diatur. Demikian halnya juga diatur tentang organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan pengawas. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan yayasan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, bagaimana kepailitan yayasan, serta bagaimana pertanggungjawaban pengurus terhadap pailitnya yayasan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sumberdata yang digunakan adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka yaitu dengan tinjauan yuridis normative. Pengaturan yayasan menurut Undang-Undang antara lain adalah mengenai pendirian yayasan yang mengharuskan pembentukan yayasan melalui akta notaris, juga diatur tentang organ yayasan yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas. Suatu yayasan, dapat mengalami kepailitan yang dapat disebabkan oleh karena yayasan tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Pertanggungjawaban pengurus terhadap pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan.

Kata Kunci : *Yayasan, pailit*

1. PENDAHULUAN

Yayasan adalah badan hukum yang memiliki status atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha ataupun bentuk usaha sesuai dengan arah dari pendirian yayasan tersebut maka yayasan melakukan kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Yayasan pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial.

Yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan sangat sering dijumpai walaupun begitu perlu adanya peningkatan alur dari program dari yayasan yang bertumbuh pada pendidikan, kemudian juga ada yayasan yang bergerak di bidang kesehatan, misalnya, mendirikan rumah sakit di daerah ataupun di wilayah startegis untuk mendirikan Rumah Sakit, memberikan biaya pengobatan untuk penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit kanker, jantung, paru-paru, mata dan lain-lain. Yayasan yang bergerak di bidang sosial seperti mendirikan panti asuhan, pemeliharaan anak-anak cacat sekaligus pendidikannya, perawatan orang-orang

jompo, penitipan bayi, mendirikan pusat rehabilitasi penderita narkoba dan orang-orang tersesat pengangguran, dan sebagainya.

Yayasan diwakili pengurus yang diberikan kewenangan dan tanggungjawab untuk itu, meskipun maksud dan tujuan dari yayasan itu ditetapkan oleh orang-orang yang selanjutnya berdiri di luar yayasan tersebut.¹ Disebabkan yayasan bukanlah milik pendiri maupun pengurus, melainkan berdirinya yayasan dapat meningkatkan tarap kehidupan masyarakat sesuai bidang masing-masing dan juga dapat bermanfaat diberi bantuan ataupun sumbangan.²

Disisi lain, kelangsungan hidup yayasan bergantung pada dana, jika yayasan pailit maka yayasan tersebut tidak dapat membayar utangnya kepada kreditor. Harta yang dipisahkan sebagai pendiri sebagai modal awal, seringkali jumlahnya sangat kecil di dibandingkan dengan manfaat berdirinya yayasan pendanaan tidaklah cukup untuk membiayai operasional dan kebutuhan lain yayasan seharusnya menjadi perhatian bagi pemerintah, secara finansial yayasan hanya berharap pada donatur atau bergantung kepada bantuan dana dari lembaga lain, namun untuk melengkapi fasilitas tidaklah cukup, kemudian audit dana yang turun dari pemerintah kepada yayasan harus diperhatikan karena pasti akan di salah gunakan oleh oknum tertentu, karena pembiayaan operasional yang sangat minim. Yayasan merupakan organ vital dalam pembentukan lembaga sosial sehingga penyelewengan oleh para pengurus sangat penting karena yayasan sebagai badan hukum³ memerlukan pengurus yang bertindak untuk dan atas nama yayasan, termasuk mengelola harta kekayaan yayasan dalam mencapai tujuan pendirian yayasan tersebut.

¹Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni. 1991), hlm. 65

²Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung: PT. Eresco, 1993), hlm. 62.

³Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, (Bandung, 2001), hlm. 2

Apeldoorn mengatakan yayasan (*stichting*) adalah harta benda yang mempunyai tujuan tertentu. Adanya harta benda demikian adalah suatu kenyataan. Juga suatu kenyataan bahwa dalam pergaulan hukum ia diperlakukan seolah-olah ia suatu purasa.⁴ Paul Scholten memberi definisi tentang pengertian yayasan adalah suatu badan yang dilahirkan oleh suatu pernyataan sepihak dan pernyataan itu harus berisikan pemisahan suatu kekayaan untuk suatu tujuan tertentu dengan penunjukan bagaimanakah kekayaan itu diurus dan digunakan.⁵

Mahadi⁶ mengutip dari kamus van Dale mengatakan bahwa yayasan ialah sebagai suatu badan hukum yang didirikan dengan suatu akte atau testamen, si pendiri menyisihkan sebahagian dari hartanya untuk tujuan tertentu. Si pendiri juga menetapkan pengurusannya. Utrecht⁷ berpendapat bahwa yayasan ialah tiap kekayaan (*vormogen*) yang tidak merupakan kekayaan badan dan yang diberi tujuan tertentu. Dalam pergaulan hukum yayasan itu bertindak sebagai pendukung hak dan kewajiban tersendiri.

Achmad Ichsan⁸ mengatakan yayasan tidaklah mempunyai anggota karena yayasan terjadi dengan memisahkan suatu harta kekayaan berupa uang atau benda lainnya untuk maksud-maksud idil itu, sedangkan oleh pendirinya dapat berupa pernerintah atau orang sipil sebagai penghibah dibentuk suatu pengurus untuk mengatur pelaksanaan idil itu. Chidir Ali⁹ berpendapat bahwa yayasan ini merupakan badan hukum keperdataan yang tunduk pada BW, tetapi di dalam BW tidak ada aturan khusus tentang yayasan.

⁴Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Pradnya Paramita, (Jakarta, 1976), hlm. 205.

⁵Ali Rido, *Op. Cit.*, hlm. 118.

⁶Mahadi, *Badan Hukum*. (Medan: Fakultas Hukum USU. 1978), hlm. 18.

⁷Utrecht, *Op. Cit.*, hlm. 278.

⁸Achmad Ichsan, *Hukum Perdata 1B*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1969), hlm 193.

⁹Chidir Ali, *Op. Cit.*, Hlm. 22.

Sedangkan Soebekti dan R. Tjotrosoedibio¹⁰ berpendapat bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum yang melakukan kegiatan social dan Rudhi Prasetya¹¹ mengatakan bahwa yayasan adalah badan yang telah diterima berstatus mandiri sebagai subjek hukum. Secara singkat dikatakan bahwa badan hukum itu merupakan suatu pengertian yang diciptakan untuk membantu hukum menunjuk sebuah subjek khusus menjadi pendukung hak dan kewajiban seperti layaknya manusia alamiah.

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit, yaitu pihak yang mempunyai utang karena perjanjian dan telah dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan. Berikut sedikit penjelasan mengenai pailit dan pihak-pihak yang dipailitkan berdasarkan Pasal 1 butir (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK dan PKPU):

1. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Hakim pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
2. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atas undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.
3. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atas undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.
4. Debitor pailit adalah debitor yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Kepailitan merupakan sitaan umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor

untuk kepentingan semua kreditor.¹² Menurut Sri Rezky Hartono¹³ lembaga kepailitan pada dasarnya merupakan suatu lembaga yang memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila debitor dalam keadaan berhenti membayar atau tidak mampu membayar.

Kepailitan yang merupakan hal yang biasa terjadi disebuah perusahaan atau yayasan yang merupakan badan hukum sehingga kepailitan hal yang bisa saja terjadi kapanpun itu, maka manajemen yang harus di bangun untuk mengantisipasi terjadinya kepailitan. Yayasan yang pailit harus dinyatakan oleh putusan pengadilan yang bisa di ajukan oleh debitor langsung ataupun tidak kemudian pada dasarnya jika terjadi kepailitan maka ada namanya kurator untuk membereskan atau menangani debitor yang pailit maka debitor mengajukan apa saja yang menjadi hak dan tanggung jawab mengenai harta yang pailit tersebut

Erman Radjagukguk menyebutkan bahwa setelah Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 mulai berlaku, ternyata dalam praktik timbul beberapa permasalahan, baik yang bersumber dari kelemahan Undang-Undang Kepailitan itu sendiri maupun dalam praktik di pengadilan.¹⁴

1. Banyak hal yang tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga menimbulkan interpretasi yang bermacam-macam. Pengertian utang tidak diberikan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang Kepailitan sehingga ditafsirkan secara berbeda-beda, baik di tingkat pengadilan niaga, pengadilan negeri, maupun ditingkat kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung.

¹²Fred G Tambunan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006). hlm. 1.

¹³Martiman Prodjohamitjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: MandarMaju, 1999), hlm. 16

¹⁴Erman Radjagukguk, "Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia", bahan E-Learning "Bankruptcy Law", hlm. 5-7

¹⁰Soebekti, R, Tjotrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980), hlm. 113

¹¹Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo. *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, (Surabaya: Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976), hlm. 25.

2. Adanya interpretasi yang berbeda-beda terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan tersebut mengakibatkan timbulnya ketidak konsistenan dalam putusan hakim dalam kasus-kasus kepailitan, yang pada akhirnya dapat menimbulkan kepastian hukum.
3. Jangka waktu 30 hari yang diberikan undang-undang Kepailitan untuk menyelesaikan satu perkara kepailitan dipandang dalam praktik sukar dilaksanakan, karena terlalu cepat. Kalau pun hakim pengadilan niaga dapat menyelesaikan perkara kepailitan dalam jangka waktu 30 hari, hakim tersebut hanya memfokuskan pada pembuktian sederhana, sekedar untuk memenuhi persyaratan dinyatakan pailit. Tebalnya alat bukti dalam kasus kepailitan yang rumit mungkin hanya dibaca dan diteliti secara singkat karena ketatnya waktu.
4. Adanya kecenderungan menurunnya jumlah perkara kepailitan yang ditangani Pengadilan Niaga di Jakarta Pusat. Awalnya pada tahun 1998 terdapat 31 perkara kepailitan yang didaftarkan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Jumlah perkara kepailitan yang hanya 31 tersebut wajar karena undang-undang Kepailitan hanya berlaku secara efektif pada tanggal 9 September 1998. Jumlah perkara kepailitan melonjak drastis pada tahun 1999 sebanyak 100 kasus, pada tahun 2000 turun menjadi 84 kasus, dan pada tahun 2001 turun lagi menjadi 60 kasus.¹⁵

Dalam perkembangannya, Undang-Undang No.4 Tahun 1998 diganti dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Peraturan yang lahir adalah kebutuhan yang mendesak karena perkembangan zaman yang semakin pesat dari segi pertumbuhan perdagangan maupun perekonomian di

Indonesia maupun Melana dunia semakin dewasanya bangsa seharusnya dapat meningkatkan kualitas dan daya saing di internasional, sehingga pengusaha-pengusaha memiliki modal untuk berkembang dan berinvestasi di wilayah Indonesia. Sehingga timbul berapa masalah yang berimbas pada perusahaan yang biasanya mengenai utang piutang dalam perusahaan yang dapat menimbulkan kepailitan maka hal itu harus diantisipasi oleh perusahaan demi berlangsungnya tatanan manajemen perusahaan agar dapat berkembang.

Untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif, maka sangat diperlukan perangkat umum yang mendukungnya.¹⁶

2. PERUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum terhadap pailitnya yayasan?
2. Bagaimana Tanggung Jawab Pengurus yayasan terhadap pailitnya yayasan?

3. METODE PENELITIAN

Deskripsi dari penelitian yang penulis lakukan menjelaskan pokok-pokok masalah yang diargumentasikan agar muatan materi yang disampaikan dapat terlaksana maka penelitian di lakukan dengan pendekatan secara objektif menggunakan metode yuridis normatif yang melihat pada porsi literatur dan peraturan-peraturan baik sekunder maupun primer dan juga pendapat para ahli mengenai muatan materi penelitian. Sistematika hukum adalah salah satu cara melihat metode penelitian yang akurat dengan perbandingan-perbandingan hukum agar sinkron dengan muatan materi tersebut, analisis akan berbanding lurus dengan hasil penelitian yang disampaikan

¹⁵Aria Suyudi, et al., *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia), hlm. 5

¹⁶Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang.

lewat gambaran secara jelas agar dapat menelaah masalah yang dikemukakan.

4. PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pailitnya Yayasan

1. Tanggungjawab Perdata

Perbuatan subjek hukum dapat berupa perbuatan hukum dan bukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum dapat timbul dari perjanjian, sedangkan untuk perbuatan yang bukan perbuatan hukum timbul dari undang-undang. Dengan demikian, tanggung jawab timbul dari perjanjian dan berdasar undang-undang.

Menurut Schut,¹⁷ tanggung jawab dapat timbul dari perjanjian (lebih tepat wanprestasi) dan dari perbuatan melawan hukum. Dalam hal yang pertama maka kerugian harus diganti karena kewajiban utama atau sampingan berdasarkan perjanjian tidak dipenuhi (kewajiban prestasi atau kewajiban garansi). Sedangkan yang kedua kerugian harus diganti karena pelanggaran suatu norma hukum (perintah dan larangan).

Perbuatan adalah sikap seseorang menunjukkan dirinya bertanggungjawab atau tidak, maka yayasan seharusnya memiliki organ yang memiliki integritas yang baik dalam menjalankan roda organisasi atau manajemen agar meminimalis tindakan yang dapat merugikan yayasan atau pihak lain yang mempunyai kerjasama dalam sistem perbuatan dalam kedudukan organ seharusnya diperhatikan karena organ yayasan adalah orang yang bisa saja melakukan kesalahan. Kedudukan organ yayasan memang telah di atur di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga badan hukum selain organ yayasan tersebut adalah wakil namun ada wakil lain yang ada dibadan hukum yang sifatnya tidak mengingat karena hubungannya bersifat

pengangkatan. Sehingga perbuatan yang dilakukan oleh organ yayasan meliputi aspek dari fungsi tugas mereka yang bisa saja berdampak baik ataupun buruk, karena garis penghubung mereka adalah menjalankan tugas bawahan yang membuka ruang melakukan kesalahan, maka dari itu agar tidak terjadinya kepailitan Yayasan harus membangun manajemen yang efisien agar kinerja organ yayasan dapat di audit dengan pengawasan yang dilakukan.

Untuk perbuatan melawan hukum dari bawahannya yang bukan organ, maka badan hukum bertanggungjawab berdasarkan Pasal 1367 KUH perdata, sedangkan untuk perbuatan melawan hukum dari organ bukan bawahannya, maka badan hukum bertanggung jawab berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.¹⁸

Orang yang duduk dalam organ, dapat bertindak sebagai kualitas organ dan dapat juga bertindak secara pribadi. Apabila organ melakukan tindakan dalam kualitasnya sebagai organ, maka yayasan dapat digugat untuk perbuatan-perbuatannya yang melawan hukum yang dilakukan oleh organ tersebut. Sebaliknya, jika tindakan yang dilakukan oleh organ dalam kualitasnya sebagai pribadi, maka dengan sendirinya harus ditanggung oleh pribadi sendiri, dan badan hukum sama sekali tidak terikat.

Menurut teori fiksi, badan hukum dalam kenyataannya tidak ada tetapi dianggap seolah-olah ada. Oleh karena itu, badan hukum tidak mempunyai kehendak dan dengan demikian tidak mungkin berbuat salah. Untuk dapat melakukan perbuatan melawan hukum, diantaranya diperlukan syarat adanya kesalahan.¹⁹ Dengan demikian badan hukum menurut teori fiksi tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Namun, dengan demikian badan hukum tetap bertanggung jawab, tetapi pertanggungjawaban badan hukum tidak didasarkan pada Pasal 1365 KHU

¹⁷J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)*, terjemahan oleh: KPH. Hapsoro Jayaningprang, (Ujung Pandang: Kursus Hukum perikatan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1988), hlm. 1.

¹⁸Ali Rido, *Op.Cit.*, Hlm. 30

¹⁹Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai 4 unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan ada hubungan clausul antara kerugian dan perbuatan melawan hukum.

Perdata, melainkan pada Pasal 1367 Ayat (3) KUH Perdata.

Sebaliknya teori organ menyamakan badan hukum sebagaimana suatu subjek hukum merupakan suatu realitas sebagaimana halnya pada manusia pribadi. Manusia bertindak dengan otak, tangan, dan alat-alat lainnya, dengan kata lain organ-organnya, maka demikian juga pada badan hukum yang bertindak dengan organ-organnya berupa pengurus. Oleh karena itu, badan hukum dapat berpikir, mempunyai kehendak, kemudian bertindak. Badan hukum bertindak sendiri dengan organ-organnya yang berupa manusia yang duduk sebagai pengurus. Dalam melakukan tindakan, badan hukum dapat melakukan kesalahan, dapat pula melakukan perbuatan hukum. Teori pemilikan bersama menganggap badan hukum sebagai kumpulan dari manusia. Menurut teori ini kepentingan badan hukum tidak lain dari kepentingan segenap orang-orang yang menjadi *background* dari badan hukum, misalnya yayasan dengan segenap orang-orang yang mendapat hasil dari bekerjanya yayasan.²⁰

Teori ini menganggap badan hukum langsung bertanggung jawab hanya atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh badan kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan hukum, seperti rapat anggota melanggar hukum yang dilakukan oleh lain-lain badan kekuasaan dalam organisasi badan hukum, seperti seorang pengurus dari suatu korporasi, pertanggungjawaban badan hukum hanya dapat dianggap ada dengan menggunakan Pasal 1367 Ayat (3) KUH perdata. Jadi pertanggungjawabannya dilakukan secara tidak langsung.²¹

Perbedaan antara tiga teori tersebut perihal perbuatan melanggar hukum ialah, bahwa apabila suatu alat perlengkapan dari badan hukum bertindak melanggar hukum, maka menurut teori organ badan hukum selalu langsung bertanggung jawab. Sebaliknya menurut teori fiksi badan hukum sama sekali tidak dapat langsung

bertanggung jawab. Sedangkan menurut teori pemilikan bersama, badan hukum hanya langsung bertanggung jawab apabila perbuatannya dilakukan oleh badan hukum kekuasaan yang tertinggi dalam organisasi badan hukum.²²

2. Tanggungjawab Pidana

Sekilas orang mengenal bahwa yayasan adalah badan hukum yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Padahal, di balik semua itu yayasan dapat dijadikan alat untuk mencari keuntungan, bahkan lebih jauh lagi yayasan dapat dijadikan tandem untuk melakukan tindak pidana khususnya untuk pencurian uang haram (*money laundry*).

Modus lainnya, adalah dengan mengarahkan yayasan ke wilayah bisnis. Kemudian bisnis tersebut dikelola agar menghasilkan keuntungan. Yayasan tersebut kemudian mendirikan lembaga lain, yang mungkin sumber dana lembaga tersebut juga berasal dari suatu tempat lain yang tidak diketahui dari mana sajaasalnya. Tentu saja aparat atau orang lain tidak mengetahui bila sebenarnya dana untuk menjalankan lembaga itu bukan berasal dari yayasan. Dalam masyarakat modern dewasa ini, banyak kejahatan yang tidak dapat dilakukan oleh individu maupun secara bersama-sama. Kejahatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh korporasi, seperti: pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah industri, kejahatan di bidang perbankan, penggelapan pajak perusahaan dan sebagainya. Meskipun tindak pidana tersebut dilakukan atas perintah perorangan yang mengontrol korporasi tersebut, tetapi semuanya itu demi kepentingan dan keuntungan korporasi.

Korporasi diminta pertanggung jawabannya, karena tidak adil kiranya jika hanya individu yang dapat dipidana, sedangkan korporasi tidak, namun menikmati keuntungan. Terlepas dari itu, persoalan paling mendasar yang menyangkut prinsip yaitu, untuk memerangi kejahatan karena banyak kejahatan yang dilakukan dalam kaitannya

²⁰R. Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hlm. 57

²¹*Ibid*, Hlm. 58

²²*Ibid*

dengan korporasi tidak atas nama pribadi, namun atas nama korporasi. Bahkan ada korporasi yang didirikan untuk melakukan kejahatan, seperti untuk memutihkan hasil kejahatan perlu diciptakan suatu perusahaan, seolah-olah sebagai hasil dari perusahaan meskipun sebenarnya perusahaan itu rugi, korporasi yang didirikan dengan maksud untuk sengaja dikalahkan dalam tender, atau sengaja dibentuk dan dikendalikan untuk melakukan kejahatan.

Saat ini, sebagian besar ahli hukum menyadari bahwa suatu badan hukum tidak bisa mempunyai suatu kehendak dalam arti seperti seorang manusia mempunyai suatu kehendak. Oleh sebab itu, mereka menjelaskan bahwa manusia organ dari badan hukum, berkehendak atas nama badan hukum tersebut, dan memanifestasikan kehendak, dari badan hukum. Kekeliruan utama dari teori badan hukum diwakili oleh organ-organnya seperti seseorang di bawah perwalian diwakili oleh walinya atau "orang yang diwakili" diwakili oleh "wakilnya", menggambarkan badan hukum dianggap sebagai satu jenis manusia. Teori bahwa badan hukum mempunyai kehendak, walaupun hanya sebuah fiksi yakni, kehendak organ yang diatributkan kepadanya, oleh sebab itu tidak begitu berbeda dari teori bahwa badan hukum, khususnya korporasi, adalah suatu entitas nyata yang mempunyai kehendak sendiri bukan kehendak para anggotanya.

Dengan demikian, korporasi bukan subjek tindak pidana. Apabila pengurus tidak memenuhi kewajibannya yang merupakan kesatuan orang atau badan hukum, maka para pengurus yang bertanggung jawab menurut hukum pidana.²³ Perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada mereka yang memberi perintah dan/atau mereka yang bertindak sebagai pimpinan. Perbuatan pidana dilakukan oleh korporasi, tetapi pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan kepada korporasi, melainkan kepada yang disebutkan dengan perinci

yang harus bertanggungjawab, misalnya pengurus badan hukum, sekutu aktif, pengurus yayasan, wakil atau kuasa di Indonesia dari perusahaan yang berkedudukan diluar wilayah Indonesia, dan mereka yang sengaja memimpin perbuatan bersangkutan misalnya Pasal 34 UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan yayasan menurut Undang-Undang Yayasan antara lain adalah yayasan sebagai lembaga nirlaba yang pada umumnya bergerak dalam bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang keagamaan, bidang kebudayaan, dan bidang sosial. Yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan dalam mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan dapat mendirikan badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan. Cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaries juga telah diatur. Demikian halnya juga diatur tentang organ yayasan yaitu pembina, pengurus dan dipengawas.
2. Kepailitan yayasan dapat disebabkan oleh karena yayasan tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya. Kepailitan yayasan menimbulkan akibat hukum bagi yayasan diantaranya Pasal 21 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 menyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

²³*Ibid*, Hlm. 99

3. Tanggung jawab pengurus terhadap pailitnya yayasan adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 UU Yayasan yaitu jika kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian pengurus dan kekayaan yayasan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut anggota pengurus yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dan anggota pengurus yang dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, masyarakat, atau Negara berdasarkan putusan pengadilan, maka dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, tidak dapat diangkat menjadi pengurus yayasan manapun.

Saran

1. Undang-Undang Yayasan No. 16 Tahun 2001 dan perubahannya Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 harusnya lebih jelas dan tegas dalam membahasketentuan tentang bagaimana kepengurusan yayasan di dalam mendirikan yayasan sebagai badan hukum.
2. Perlunya referensi perumusan pengertian "Tujuan Sosial dan Kemanusiaan" yang terdapat dalam Undang-Undang Yayasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ichsan, *Hukum Perdata IB*, (Jakarta: PT. Pembimbing Masa, 1969).
- Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Alumni, (Bandung, 2001).
- Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, terjemahan Pradnya Paramita, (Jakarta, 1976).

Aria Suyudi, et al., *Analisis Teori dan Praktek Kepailitan dan Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia).

Chidir Ali, *Badan Hukum*, (Bandung: PT. Alumni. 1991), hlm. 65

Erman Radjagukguk, "*Perkembangan Peraturan Kepailitan di Indonesia*", bahan E-Learning "Bankruptcy Law".

Fred G Tambunan, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung: PT Alumni, 2006).

J.M. van Dunne dan Gr. Van der Burght, *Perbuatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUH Perdata)*, terjemahan oleh: KPH. Hapsoro Jayaningprang, (Ujung Pandang: Kursus Hukum perikatan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, 1988).

Mahadi, *Badan Hukum*. (Medan: Fakultas Hukum USU. 1978).

Martiman Prodjohamitjojo, *Proses Kepailitan*, (Bandung: Mandar Maju, 1999).

Rochmat Soemitro, *Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf*, (Bandung : PT. Eresco, 1993).

Rudhi Prasetya dan A. Oemar Wongsodiwiryo. *Dasar-Dasar Hukum Persekutuan*, (Surabaya: Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1976).

Soebekti, R, Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

B. Peraturan Perundang-undangan Undang- Undang Dasar 1945.

Pasal 1365 KUH Perdata mempunyai 4 unsur, yaitu perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan ada hubungan clausul antara kerugian dan perbuatan melawan hukum.

Penjelasan Umum Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pemabayaran Utang.